



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN ...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama-nama yang berkedudukan dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini guna Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tahun 2025 dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA TIMUR,



TEDI KURNIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA  
TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Tedi Kurnia, S.E., M.M.	Ketua	Pengarah
2.	Rio Verieza, S.H., M.H.	Anggota	Pengarah
3.	Fran Sinatra, S.IP., M.Si.	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Destri Natali Putranti, S.I.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
5.	Eka Dewi Rachmawati S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
6.	Triantoro Andri Kurniawan, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
7.	Nancy Adriana Lenda Mamahit, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	Elisa Miranda, S.E., M.M.	Staf	Anggota
9.	Eliyanti, S.Sos.	Staf	Anggota
10.	Agung Setiyadi, A.Md., S.E.	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
11.	Hafsah Tuanaya, A.Md.	Staf	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,



TEDI KURNIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA  
TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025.

**SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Pengarah.</b> 1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur; 2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.	
<b>B.</b>	<b>Penanggung Jawab.</b> 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur; 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur.	
<b>C.</b>	<b>Ketua.</b> 1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur; 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.	
<b>D.</b>	<b>Wakil Ketua.</b> 1. Membantu menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur; 2. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.	
<b>E.</b>	<b>Sekretaris.</b> 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur; 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.	

<b>F.</b>	<b>Anggota.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur;</li><li>2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Timur.</li></ol>	
-----------	---	--

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR". In the center of the stamp, it says "KOTA JAKARTA TIMUR". A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "TEDIKURNIA" is printed in blue ink, preceded by a small asterisk.

\* TEDIKURNIA